

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG MERUPAKAN HARTA PAILIT

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/PDT.SUS-PAILIT/2019)

Felton Hartato

Abstrak

Notaris dalam menjalankan tugas mengalami kesalahan sehingga membuat dirinya dituntut sehingga harus mengubah aktanya dan hampir mengakibatkan dirinya pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dari sudut pandang segi hukum dimana pembuatan akta pemberian hak tanggungan terhadap harta yang termasuk dalam *boedel pailit*, tanggung jawab notaris yang lalai dalam membuat akta tersebut serta akibat hukum terhadap notaris yang mengalami pailit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan untuk hal tersebut sudah cukup jelas, namun terdapat celah atau kelemahan dimana belum adanya aturan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan baik secara hormat ataupun tidak hormat. Hal ini mengakibatkan kemungkinan terjadi notaris mengalami ketidakpastian hukum terhadap notaris yang dituntut sehingga menjadi pailit, dan mengakibatkan notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perubahannya yaitu Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014.

Kata Kunci: Notaris Pailit, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Harta Pailit, Pengangkatan Notaris

1. Pendahuluan

Kepasitan hukum sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan ekonomi mempunyai dampak yang luar biasa bagi setiap dimensi kehidupan manusia, baik sosial, hukum dan budaya. Perekonomian suatu negara yang maju dengan pesat menjadi kekuatan besar yang akhirnya menuntut adanya peran notaris dalam melengkapi perkembangan ekonomi tersebut. Transaksi-transaksi yang menimbulkan hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat antara satu pihak dengan pihak yang lain tentu membutuhkan sebuah perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itulah peran Notaris dalam perkembangan ekonomi saat ini semakin dibutuhkan. Notaris sebagai pengemban kepercayaan yang telah diberikan oleh negara untuk menjalankan kewenangannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum saat ini sangat krusial dan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap elemen-elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum¹. Hal ini tentulah yang diinginkan oleh setiap masyarakat agar tercipta keadilan bagi siapa saja yang ingin melakukan perbuatan hukum. Notaris merupakan jabatan yang telah diberikan kewenangan khusus yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya berupa membuat akta sebagai bentuk kepastian hukum untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkepentingan. Kewenangan yang diberikan negara yang bisa disebut sebagai kewenangan atributif ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi pribadi yang memangku jabatan sebagai Notaris, karena tugas dan jabatan Notaris tidaklah gampang untuk dilaksanakan, karena seorang Notaris harus mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris.

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam

¹ Abdul Hakim G. Nusantara, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, hlm 70.

undang-undang ini. Kemudian kewenangan Notaris tersebut lebih diperjelas lagi dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN. Kewenangan Notaris merupakan kewenangan absolut yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dilalaikan, karena negara yang telah memberikan kewenangan itu melalui undang-undang. Merupakan sebuah kesalahan besar jika Notaris tidak melaksanakan kewenangan yang telah diberikan kepadanya atau Notaris menyalahi aturan yang sudah tercantum dalam UUJN².

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris tidak bisa dijalankan hanya dengan mengejar klien semata, tanpa dipagari oleh undang-undang. Banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN dan juga ada banyak larangan yang harus dihindari Notaris agar tidak menyentuhnya seperti yang tercantum dalam Pasal 17 UUJN. Kewajiban dan larangan itu semata-mata adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap kemuliaan jabatan Notaris agar tidak rusak citranya. Seorang Notaris harus menjaga betul kemuliaan dan kehormatan jabatannya, karena jika tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan jabatannya tersebut, maka akan berimplikasi pada jabatannya tersebut yaitu diberhentikan, baik diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Seorang Notaris diangkat haruslah berdasarkan UUJN. Adapun mekanisme pengangkatan Notaris berdasarkan UUJN adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

² Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut di hadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Pengucapan sumpah paling lambat 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Jika pengucapan sumpah tidak dilakukan, maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.
4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, maka wajib:
 - a. Menjalankan jabatan dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah;
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

Sebagai seorang Notaris yang telah diangkat oleh Menteri, tentulah Notaris tersebut harus menjalankan tugas dan jabatannya dengan benar. Jika tugas dan jabatan itu dijalankan dengan tidak benar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas kepada Notaris tersebut, salah satu sanksi yang diatur dalam UUJN adalah diberhentikannya Notaris tersebut dari jabatannya secara tidak hormat. Adapun salah satu hal yang bisa menyebabkan Notaris dikenakan sanksi berupa diberhentikan secara tidak hormat adalah karena pernyataan pailit. Pemberhentian Notaris secara tidak hormat tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN³ yang menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang⁴, baik dalam pengaturan undang-undang jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum karena ia diberikan kewenangan tertentu oleh Negara untuk membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Indonesia (3), *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

Berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan⁵. Alat bukti autentik yang dimaksud adalah berupa suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya⁶. Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris berupa akta autentik tersebut kemudian akan dijadikan sebagai suatu alat pembuktian yang sempurna di muka pengadilan⁷. Jabatan yang diberikan oleh Negara ini ditandai dengan kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam stempel jabatan dan kop surat jabatan yang diperkenankan untuk menggunakan lambang Negara “Garuda Pancasila” sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan⁸.

Oleh karena produk hukum yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum sangatlah memiliki nilai yang tinggi dihadapan hukum, maka tentu saja tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum sangatlah besar. Notaris mengawali jabatannya dengan mengucapkan sumpah dan sejak saat itulah tanggung jawab, kewajiban serta kewenangan melekat secara sah dan terikat padanya. Sumpah yang notaris ucapkan tersebut adalah hal yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum⁹. Dengan dasar seperti ini, maka Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris, yang sudah ditentukan juga pengaturannya dalam UUJN. Dengan demikian, notaris dianggap pula sebagai suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu:¹⁰

1. Sebagai jabatan;

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkannya sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notariat*, cet 3, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 2.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Ps. 1868.

⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notariat*, hlm. 6.

⁸ *Ibid.*

⁹ Habib Adjie (2), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet.3, (Bandung:PT Refika Aditama, 2013), hlm. 32.

¹⁰ Habib Adjie (3), *Hukum Notaris Indonesia*, cet 2, (Bandung:PT Refika Aditama,2008), hlm. 15.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukum untuk membatasi agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenangnya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah;

Pasal 2 UUJN Tahun 2004 menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi bidang kenotariatan. Meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi dari pemerintah. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris:

- a. bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;

Dalam hal ini, Notaris hanya berhak menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta autentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi dan bunga, jika ternyata akta tersebut dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Dapat menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan berbagai aturan yang dibuat untuk memberikan kontrol terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Tahun 2004), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN Tahun 2014). Undang-undang tersebut mengatur mengenai kewajiban, kewenangan, larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan jabatan Notaris dan akta-akta yang dibuatnya. Tidak hanya itu, Notaris pun terikat dengan adanya aturan Kode Etik yang dibuat oleh organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab notaris¹¹. Seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris dengan konstruksi tanggung gugat. Dengan demikian, maka akta notaris sebagai akta autentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, karena akta notaris sebagai akta autentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai, bahwa akta notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaian sendiri melalui proses hukum gugatan perdata, bukan dengan cara mengadukan notaris kepada pihak kepolisian.

Hal ini juga didukung oleh peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas dimana syarat untuk mengangkat direksi dalam pasal 93 ayat (1) yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan¹². Kemudian juga dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum pada pasal 7 ayat (1) huruf c ditegaskan bahwa calon anggota direksi maupun dewan komisaris harus menyertakan surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa tidak pernah pailit¹³. Maka dari itu terlihat jelas bahwa seseorang yang sudah dinyatakan pailit akan disebut telah “mati” secara perdata sehingga tidak memiliki suatu hak untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut keperdataan.

Pailit adalah keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran terhadap hutang dari para krediturnya. Keadaan tidak dapat membayar ini dapat disebabkan karena mengalami kesulitan kondisi dalam keuangan. Di dalam pasal 1 Undang-

¹¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011), hlm. 192.

¹² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹³ Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Akibat hukum dari kepailitan ini adalah debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk di dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Akibat hukum dari kepailitan yang dialami oleh debitur ini telah diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, sesuai dengan pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan telah adanya putusan pailit dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini mengakibatkan notaris diberhentikan secara tidak hormat dan akan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai notaris¹⁴. Sehingga dapat dikatakan notaris dianggap tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris, karena notaris tersebut telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Disini bahkan pada masa notaris berproses dalam pengadilan niaga untuk mengurus kepailitannya, secara otomatis notaris diberhentikan sementara, maka tentu apabila diputus pailit notaris akan diberhentikan secara tidak langsung dan kehilangan haknya menjadi seorang pejabat negara notaris. Hak-hak lain disini itu adalah notaris yang telah dinyatakan pailit berhak dan juga cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Akibat hukum dari notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini berdampak keras untuk notaris, karena apabila telah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka notaris tersebut sudah tidak berhak lagi menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai notaris. Notaris yang telah dinyatakan pailit seperti telah melakukan tindakan hukum yang sangat fatal hingga dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatannya sebagai notaris. Dalam hal penjatuhan sanksi dalam pasal 91 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16

¹⁴ *ibid.*, hlm.

ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya dalam hal ini, penulis mengangkat sebuah kasus dimana seorang notaris menjadi turut tergugat karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, tergugat merupakan istri sah tanpa melakukan perjanjian kawin dari seorang yang telah pailit. Hal ini membuat seluruh kekayaannya merupakan bersumber dari harta pailit. Kemudian istri membebaskan hak tanggungan terhadap sebidang tanah yang merupakan harta pailit. Adapun putusan pengadilan dari kasus ini adalah sebagai berikut:

Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn., dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg. jo. Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg tanggal 12 November 2018; kemudian ditambahkan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13793/Purwomartani seluas 315 m² sebagaimana yang diuraikan di dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 00567/Purwomartani/2014 yang di atas namakan Tergugat I adalah harta pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (boedel) pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya 4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Fokus penulis dalam kasus ini adalah seorang notaris tergugat karena membuat akta pemberian hak tanggungan terhadap bidang tanah yang merupakan harta yang termasuk dalam *boedel* pailit, sehingga dituntut untuk membatalkan akta nya dan membayar denda. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami mengenai tanggung jawab notaris, khususnya pada kasus tersebut di atas. Maka penulis mengambil judul "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK

TANGGUNGAN YANG MERUPAKAN HARTA PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 212K/PDT.SUS-PAILIT/2019)”

1.1 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batas waktu berakhirnya tanggung jawab debitur pailit dalam akta pemberian hak tanggungan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang membuat akta pemberian hak tanggungan yang merupakan harta pailit? (Contoh kasus 212K/PDT.SUS-PAILIT/2019)

2. Pembahasan

2.1 Kasus Posisi

Pada kasus ini Sardjana Orba Manullang (Penggugat) adalah Kurator dari Debitur Pailit Sdr. Dayu Handoko dan Sdri. Yulia Ana Surya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 07/Pailit/2011/PN. Niaga. Smg, tanggal 12 Oktober 2011, Jo Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Oktober 2011 untuk perkara Kepailitan.

Kemudian Rosalya Sri Wulandari (Tergugat) adalah Istri Sah dari Debitur Pailit Sdr. Dayu Handoko yang beralamat sama dengan Debitur Pailit Sdr. Dayu Handoko yaitu di Bromonilan RT.008/RW.003, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Debitur Pailit Dayu Handoko sebelum menikah dengan Tergugat setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang sebagaimana yang tercantum didalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 07/Pailit/2011/Pn.Niaga.Smg tertanggal 12 Oktober 2011 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 807K/PDT.SUS/2011 tertanggal 24 Januari 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 208/PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Januari 2013

Tergugat selama dalam pernikahan dengan Debitur Pailit Dayu Handoko telah melakukan pembelian beberapa bidang tanah yaitu

- a. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6394/ Purwomartani, seluas 675 m², Surat Ukur tertanggal 13 November 2001 Nomor : 01406/2001 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 75/2014 tertanggal 18 September

- 2014 dihadapan Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Tergugat;
- b. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11418/ Purwomartani, seluas 749 m², Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor : 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 70/2014 tertanggal 16 September 2014 dihadapan Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Tergugat;
 - c. Sebidang tanah terletak di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4511/ Tirtomartani, seluas 746 m², Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 dihadapan Irianto, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Tergugat;
 - d. Sebidang tanah terletak di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3342/ Selomartani, seluas 651 m², Surat Ukur tertanggal 4 Mei 2015 Nomor : 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 98/2015 tertanggal 18 November 2015 dihadapan Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Tergugat.
 - e. Sebidang tanah terletak di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13793/ Selomartani, seluas 315 m², Surat Ukur tertanggal 5 Agustus 2014 Nomor : 00567/2014 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 98/2015 tertanggal 19 Agustus 2014 dihadapan Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Tergugat.

Pembelian beberapa bidang tanah tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Debitur Pailit Dayu Handoko, bersumber dari Debitur Pailit Dayu Handoko atau setidaknya merupakan harta gono gini antara Tergugat dengan Debitur Pailit Dayu Handoko dan kemudian terbukti bahwa harta tersebut masuk dalam harta pailit yang oleh Debitur Pailit Dayu Handoko dengan sengaja diatas namakan Tergugat untuk mengkaburkan kepemilikan Harta pailit. Harta nomor a, b, c, dan d dihadapkan dikasus lain dimana Penggugat

juga merupakan kuratornya yang mengatakan bahwa harta tersebut merupakan boedel pailit, selanjutnya harta e merupakan harta yang kita bahas dalam kasus ini.

Namun pada babak awal persidangan yaitu pada Pengadilan Niaga Semarang, Penggugat kalah dan Pengadilan Niaga memutuskan bahwa harta tersebut bukanlah bersumber dari Debitur Pailit. Setelah 5 tahun berlalu, terciptanya suatu bukti baru dimana Tergugat mengatakan bahwa harta tersebut merupakan berasal dari Debitur Pailit, sehingga membuat segala sesuatu berubah. Penggugat pun mengajukan kembali kasus ini ke hadapan Mahkamah Agung yaitu proses hukum kasasi dimana memenangkan penggugat dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn., tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg. jo. Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg tanggal 12 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13793/Purwomartani seluas 315 m² sebagaimana yang diuraikan di dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 00567/Purwomartani/2014 yang di atas namakan Tergugat I adalah harta pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (boedel) pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya 4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

A. Analisis, Teori dan Pendapat Penulis tentang Kasus

Kemudian maka dengan adanya putusan tersebut, kita dapat mengambil sebuah analisa bahwa: Dalam kasus ini Actio Pauliana terjadi karena putusan Mahkamah Agung yaitu dengan menyebutkan harta tersebut adalah harta pailit, maka harta tersebut tidak dapat dibebankan hak tanggungan karena telah menjadi kewajiban yang harus dibayarkan kepada kreditur sebelumnya. Maka dari itu penjelasannya:

Actio Pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur terhadap harta kekayaannya melalui Pengadilan berdasarkan permohonan Kreditor (Kurator apabila dalam Kepailitan) yang diketahui oleh Debitur perbuatan tersebut merugikan Kreditor.

Sehubungan dengan tindakan Debitur yang merugikan kepentingan Kreditor, terhadap aset Debitur yang diletakkan Hak Tanggungan dapat dilakukan Actio Pauliana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Actio Pauliana secara umum:

Kreditor dapat menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu, Debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditor (1341 KUH Perdata).

b. Actio Pauliana Kepailitan:

- 1) Apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor (Pasal 41 ayat (2) UU KPKPU);
- 2) Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur dalam hal perbuatan tersebut merupakan pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih (Pasal 42 huruf b UU KPKPU).

Dalam kasus ini juga terjadi penggugatan terhadap notaris secara perdata, namun tidak dikabulkan hakim yaitu sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Permasalahannya adalah apabila terjadi suatu kasus dimana notaris digugat secara perdata dan mengakibatkan dirinya pailit, maka tentu suatu hal yang berbeda terjadi.

Memang sampai dengan hari ini belum pernah terjadi notaris pailit, seorang notaris tidaklah dapat dipailitkan, yang dapat dipailitkan adalah pribadinya, atau dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi. Sebagai orang pribadi bisa saja mempunyai usaha disamping profesinya sebagai notaris, dan mungkin saja dalam kedudukannya tersebut kemudian terlibat masalah utang piutang dan tidak mampu untuk melunasinya sehingga dinyatakan pailit, begitupun sebagai notaris melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUD yang mewajibkan kepadanya untuk memberi ganti kerugian kepada para penghadap, dan meskipun akhirnya tidak dapat memberikan ganti rugi sepenuhnya, walaupun seluruh hartanya telah

dilelang untuk membayar kerugian tersebut, tetapi sebagai Pejabat Umum tetap saja tidak dapat dipailitkan, yang dapat dipailitkan adalah dalam kedudukannya sebagai orang pribadi, dan di dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak disebutkan bahwa profesi atau jabatan, dalam hal ini profesi notaris sebagai suatu subjek yang dapat dipailitkan.

Jika notaris tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan ternyata nilai kerugian yang dituntut begitu besar sehingga seluruh harta notaris tersebut tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian ia menyatakan bahwa suatu hal yang tidak logis jika notaris sebagai jabatan resmi dikenakan pengaturan Kepailitan dan PKPU, dan oleh karena itu ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tidak berlaku, melainkan untuk notaris yang diterapkan adalah pasal 12 huruf a UUJN.

Notaris diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut hemat kami, rehabilitasi debitor pailit tidak menyebabkan notaris diangkat kembali oleh Menteri. Rehabilitasi itu sendiri adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

Rehabilitasi debitor pailit tidak menyebabkan notaris diangkat kembali oleh Menteri karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri hanya mengatur mengenai pengangkatan kembali notaris untuk notaris yang diberhentikan secara sementara karena dalam proses pailit, jadi bukan karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tidak ada pengaturan lainnya mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan, baik secara hormat maupun tidak hormat. Oleh karena itu, menurut kami, rehabilitasi pailit tidak menyebabkan seorang notaris yang telah diberhentikan karena dinyatakan pailit dapat kembali diangkat menjadi notaris oleh Menteri. Jadi, rehabilitasi bukanlah mengembalikan keadaan hukum debitor seperti semula sama dengan keadaan sebelum pailit, melainkan hanya pemulihan nama baiknya saja.

Subyek hukum kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 adalah debitor, debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi, maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah:

1. Orang Pribadi, menurut lampiran Pasal 1 Ayat (1) UUK jo Pasal 2 Ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa berupa manusia maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas, yayasan atau yang lainnya.
2. Debitur Yang Menikah, di dalam lampiran UUK Pasal 3 jo Pasal 4 Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang menikah, harus ada persetujuan suami atau istrinya, apabila diantara mereka ada pencampuran harta. Lebih lanjut di dalam Pasal 119 KUHPerdara menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Oleh Karena itu, bagi mereka yang menikah berdasarkan KUHPerdara, untuk mengajukan permohonan pailit haruslah ada persetujuan suami atau istrinya kecuali diantara mereka ada perjanjian kawin.
3. Badan Hukum, sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseroan juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum tersebut. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh Karena itu, menurut lampiran Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan pada kuratornya. Dalam lampiran Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan, apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit yang dimintakan oleh persero atau suatu firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

4. Harta Warisan, berdasarkan ketentuan lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 197, maka harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditor mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Permohonan kepailitan terhadap harta warisan ini dapat diajukan hanya oleh satu orang kreditor, melalui pengadilan niaga wilayah hukum tempat meninggalnya debitor yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitor yang bersangkutan. Dan pernyataan pailit tersebut mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, seperti yang diatur dalam Pasal 1107 KUHPerdara. Dalam UUK Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan yang berhubungan dengan harta warisan ini diatur dalam bagian tersendiri secara lebih rinci yaitu pada Bagian Kesembilan dengan judul kepailitan harta peninggalan mulai dari Pasal 207 sampai dengan Pasal 211 UUK Nomor 30 Tahun 2004. Dalam pasal 207 disebutkan bahwa harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:
 - a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas.
 - b. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Permohonan harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir debitor yang meninggal. Berikutnya ahli waris harus dipanggil untuk di dengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita, dimana surat panggilan tersebut harus disampaikan di tempat tinggal terakhir debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 (Sembilan puluh hari) setelah debitor meninggal (Pasal 208 UUK Nomor 37 Tahun 2004).

Maka dari itu, Notaris dikategorikan sebagai subjek hukum orang pribadi, dan bukan badan hukum, sehingga jika ia dipailitkan maka hanya dalam kapasitas debitor atau orang pribadi tidak dalam jabatan. Serta jabatan notaris tidaklah dapat dipailitkan, sebab Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang telah memberikan pengaturan yang jelas tentang subjek hukum yang dipailitkan ,yaitu orang pribadi dan badan hukum.

Pengaturan Akibat Putusan Pailit Terhadap Jabatan Notaris Sebagai Debitor:

- a. Notaris pailit menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jika notaris tersebut dituntut ganti rugi oleh para pihak/penghadap, karena akta yang dibuat di hadapan/oleh notaris ternyata melanggar ketentuan pasal 84 UUIJN, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak tersebut dan notaris wajib untuk membayar ganti rugi
- b. Akibat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah menyebabkan seorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja, tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang notaris di dalam menjalankan profesi atau jabatannya. Sehingga akibat kepailitan menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Jabatan Notaris juga berlaku khusus bagi notaris.

Menurut pendapat A. Kohar dalam bukunya *Notaris Dalam Praktek Hukum*, bahwa Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*), jadi notaris yang dipailitkan dianggap tidak lagi dapat dipercaya, karena telah dianggap wanprestasi dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu, sehingga untuk itu dapat dinyatakan pailit. Kredibilitas dan kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang notaris, notaris yang telah kehilangan kredibilitasnya akibat keputusan pailit, dapat menyebabkan notaris tersebut kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, baik dalam pengaturan undang-undang jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum karena ia diberikan kewenangan tertentu oleh Negara untuk membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan.

Alat bukti autentik yang dimaksud adalah berupa suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris berupa akta autentik tersebut kemudian akan dijadikan sebagai suatu alat pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Jabatan yang diberikan oleh Negara ini ditandai dengan kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam stempel jabatan dan kop surat jabatan yang diperkenankan untuk menggunakan lambang Negara “Garuda Pancasila” sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Oleh karena produk hukum yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum sangatlah memiliki nilai yang tinggi dihadapan hukum, maka tentu saja tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum sangatlah besar. Dari keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam kasus ini yaitu Hakim I Gusti Agung Sumanatha, S.H, M.H., Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H. dan Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D. yaitu:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn., tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg. jo. Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg tanggal 12 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
5. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13793/Purwomartani seluas 315 m² sebagaimana yang diuraikan di dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 00567/Purwomartani/2014 yang di atas namakan Tergugat I adalah harta pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (boedel) pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di kasus ini notaris tidak mendapatkan masalah yang berarti dimana hanya membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah

dibuat karena harta yang dimaksudkan adalah harta yang termasuk dalam boedel pailit. Namun dalam tuntutan di Pengadilan Negeri Semarang pada awalnya terdapat tuntutan yang dapat membuat notaris kehilangan sebagian hartanya bahkan menjadi pailit. Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh hakim. Maka dari itu, notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas serta amanah dan jujur.

Apabila seorang notaris dituntut sehingga menjadi pailit, maka sesuai uraian diatas mengakibatkan notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN, adalah hal yang sudah sepatasnya dilakukan, sebab seseorang yang dipailitkan, menurut pendapat beliau telah kehilangannya kredibilitasnya, begitupun terhadap notaris. Keputusan pailit terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, menyebabkan notaris tersebut kehilangan kredibilitas dan kewibawaan sebuah jabatan yang dianggap terhormat. Notaris diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi debitor pailit tidak menyebabkan notaris diangkat kembali oleh Menteri. Rehabilitasi itu sendiri adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

Kemudian setelah pulih, seorang pribadi yang sebelumnya notaris dapat memperoleh rehabilitasi debitor pailit. Hal ini tidak menyebabkan notaris diangkat kembali oleh Menteri karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri hanya mengatur mengenai pengangkatan kembali notaris untuk notaris yang diberhentikan secara sementara karena dalam proses pailit, jadi bukan karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tidak ada pengaturan lainnya mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan, baik secara hormat maupun tidak hormat. Oleh karena itu, rehabilitasi pailit tidak menyebabkan seorang notaris yang telah diberhentikan karena dinyatakan pailit dapat kembali diangkat menjadi notaris oleh Menteri. Jadi, rehabilitasi bukanlah mengembalikan keadaan hukum debitor seperti semula sama dengan keadaan sebelum pailit, melainkan hanya pemulihan nama baiknya saja.

5.2 Saran

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki tugas yang vital dalam membuat suatu bukti otentik, maka harus berhati-hati, amanah dan jujur dalam menjalankan tugas karena apabila telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN, maka kesempatan untuk menjadi notaris kembali telah hilang.

DAFTAR PUSTAKA

1 Peraturan

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

2. Buku

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgeleijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan Tjiptosudibio, (Jakarta:Pardnya Paramita, 2009), Ps 1313.

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.31, (Jakarta:Intermasa, 2003), hlm. 122.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. 5, (Bandung:Percetakan Binacipta, 1994), hlm. 49.

Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cet 6, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 25.

Abdul Hakim G. Nusantara, 1998, Politik Hukum Indonesia, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, hlm 70.

Salim H.S, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

R. Subekti(2), Hukum Perjanjian, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.1.

Subekti(1), Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 122.

Salim H.S, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak, hlm. 8.

Salim H.S (2), Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 18.

Sudikno Mertokusumo, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 11.

Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, hlm. 39.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011), hlm. 192.

Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notariat, hlm. 6.

Habib Adjie (2), Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet.3, (Bandung:PT Refika Aditama, 2013), hlm. 32.

Habib Adjie (3), Hukum Notaris Indonesia, cet 2, (Bandung:PT Refika Aditama,2008), hlm. 15.